



PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)
Audit Penilikan I

Pemegang IUPHHK-HT

PT FINNANTARA INTIGA

SK Menhut No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996

Luas : ± 299.700 ha

Lokasi Unit Manajemen

KABUPATEN SANGGAU, SEKADAU DAN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Agustus 2021

IDENTITAS LPPHPL PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA

1	Nama LPPHPL	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akte Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akte Perubahan Terakhir: No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.
4	Pengurus LPPHPL	:	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono Abdul Qohar <u>General Manager Sustainability Assurance:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5	Tim Auditor	:	1. Mashari (Aspek Prasyarat) 2. Muhammad Ridwan (Aspek Produksi) 3. Ibrohim Prayetno (Aspek Ekologi) 4. M. Jamaluddin Al Afghoni (MJ) Aspek Sosial 5. Suseno Djoko Suhendro (Aspek VLK)
6	Pengambil Keputusan	:	Dian Susanty Soeminta, S.Hut

Identitas Perusahaan PT FINNANTAA INTIGA

1	Organisasi / Auditee	:	PT. Finnantara Intiga
2	Lokasi	:	<p><u>Kantor Pusat Jakarta :</u> Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9 Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350. Telp. 021-39834473, fax. 021-39834707, 39834798</p> <p><u>Kantor Pontianak :</u> Graha Acacia Jl. Sukarno Hatta No 88 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat 78121 Telp (0561) 742458</p> <p><u>Kantor Operasional Sanggau:</u> Jl. Flamboyan 104, Komp. Sanggau Permai, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat 78513 Telp. (0564) 22167 ; Fax (0564) 21111</p> <p><u>Kantor Operasional Sintang:</u> Jl. Pangeran Kuning No. 22-23 Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Telp. (0565) 211112 ; Fax (0565) 21427Telp. (0565) 211112 ; Fax (0565) 21427</p>
3	Lokasi Unit Manajemen	:	Kab. Sanggau, Kab. Sekadau dan Kab Sintang – Provinsi Kalimantan Barat.
4	SK IUPHHK	:	SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996 seluas ± 299,700 ha
5	Luas areal IUPHHK	:	± 299,700 ha
5	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
7	Jenis kayu	:	<i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i>
8	Pemegang saham	:	100 % saham dimiliki oleh Global Forest Ltd
9	Pengurus perusahaan	:	<p><u>Susunan Komisaris</u> Presiden Komisaris : Wisly Dwi Putra Komisaris : Agus Wahyudi</p> <p><u>Susunan Direksi</u> Presiden Direktur : Siswantoro Direktur : Hoesin</p>
10	Penanggung Jawab Program Sertifikasi	:	Budi Asmoro

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	27 Juli 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT Finnantara Intiga – Pontianak, Bogor, Bekasi, Purwokerto	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manager Camp dan para PIC bidang yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27-29 Juli 2021 Bogor - kantor PT AA - Distrik	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 (lampiran 1.3. & lampiran 2.2
Pertemuan Penutupan	29 Juli 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT Finnantara Intiga – Pontianak, Bogor, Bekasi, Purwokerto	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manajer Camp dan PIC pendamping serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21./MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IZin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A	Penilaian Kinerja PHPL		
P1	Prasyarat		
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> PT Finnantara Intiga memiliki dokumen legal perusahaan dan dokumen administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas di lapangan. Dokumen legal PT Finnantara Intiga berupa legalitas pendirian perusahaan dan perubahannya, legalitas IUPHHK-HT, legalitas perencanaan usaha pemanfaatan HTI, legalitas administrasi tata batas, serta peta-peta terkait dengan legalitas operasional dan kepastian kawasan. Realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Finnantara Intiga belum temu gelang dengan tingkat realisasi 8,49% (72.230 meter dari total panjang batas ± 851.000 meter), yaitu pada blok III di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau, sedangkan pada blok Sanggau belum dilakukan tata batas Terdapat konflik batas dengan pihak lain di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Finnantara Intiga berupa penguasaan lahan/klaim oleh perorangan maupun kelompok masyarakat di areal kerja PT Finnantara Intiga (Distrik Sanggau dan Distrik Sintang) dan terdapat upaya penyelesaian melalui program kegiatan Free Prior Informed Consent (FPIC) secara terus-menerus permasalahan tersebut. Sejak tahun 2014 sd 2021, diketahui luas areal konflik seluas 3.454,29 Ha, dan telah terealisasi penyelesaian konflik seluas 2.672,24 Ha. Sehingga masih tersisa konflik lahan/klaim seluas 782,05 Ha. Terdapat beberapa perubahan fungsi kawasan hutan (Perubahan fungsi kawasan hutan di Provisi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014) dan adanya kebijakan pemerintah tentang perbaikan tata kelola gambut (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017) telah mempengaruhi tata ruang areal IUPHHK-HTI PT Finnantara Intiga. Telah ada perubahan RKUPHHK-HTI PT Finnantara Intiga dan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6129/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata, memetakan areal konflik tetapi belum menyeluruh di seluruh areal kerja IUPHHK-HTI PT Finnantara Intiga serta membuat laporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin dalam bentuk laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, ditembuskan kepada Dirjen PHPL dan BPHP Wilayah VIII Pontianak. Terdapat upaya menyelesaikan konflik secara terus-menerus tetapi masih tersisa areal yang diklaim oleh perusahaan kelapa sawit seluas ± 51.409 Ha • Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HTI PT Finnantara Intiga oleh masyarakat dan perusahaan kelapa sawit dan terdapat upaya PT Finnantara Intiga untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan kembali seluas 247.508,95 Ha atau 82,59% dari total luas ±299.700 Ha .
1.2	Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan yang disahkan oleh Presiden Direksi PT Finnantara Intiga dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial. Visi, Misi dan Kebijakan perusahaan telah disosialisasikan kepada internal karyawan tetapi belum disosialisasikan kepada mitra kerjanya. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat setempat baru sebagian dilakukan di desa-desa yang ada (13 desa dari 45 desa yang ada) sesuai bukti pelaksanaan (berita acara, daftar hadir dan dokumentasi sosialisasi) • Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan PT Finnantara Intiga belum seluruhnya terrealisasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya realisasi penataan batas areal konsesinya belum mencapai temu gelang, realisasi produksi belum mencapai target rencana produksi yang telah ditetapkan, realisasi penanaman belum mencapai target

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>rencana penanaman yang telah ditetapkan, pelaksanaan Kelola Sosial CSR/CD belum seluruh program dapat direalisasikan, kegiatan pengelolaan lingkungan belum seluruhnya dapat direalisasikan, serta masih terdapat konflik tenurial di areal kerjanya</p> <ul style="list-style-type: none"> PT Finnantara Intiga memiliki tenaga teknis dengan kualifikasi kompetensi tenaga teknis PHPL yang dibutuhkan dalam pengelolaan hutan tanaman industri meliputi tenaga teknis PHPL bidang Pengukuran dan Perpetaan, Perencanaan Hutan, Pemanenan Hutan, Pembinaan Hutan, dan Penguji Kayu Bulat tetapi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (71% atau sebanyak 24 orang Ganis PHPL dari 34 orang yang dibutuhkan) dibuktikan dengan dokumen legalitasnya, sedangkan keberadaan tenaga profesional (Sarjana Kehutanan) di lapangan terdapat 17 orang pada posisi di seluruh kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Finnantara Intiga periode tahun 2020-2021 telah terealisasi diatas 70% dari rencana yang telah ditetapkan, dimana telah terrealisasi 474 orang (114%) dari 413 orang peserta yang direncanakan dengan program training terrealisasi sebanyak 31 kegiatan (75%) dari 41 kegiatan yang direncanakan sesuai kebutuhan PT Finnantara Intiga memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap meliputi dokumen hubungan industrial dan ketenagakerjaan perusahaan, dokumen keselamatan dan kesehatan kerja, dokumen pengupahan, dokumen jaminan sosial tenaga kerja, dan peraturan perundangan serta standar operasional prosedur terkait ketenagakerjaan yang dijadikan acuan dalam manajemen administrasi ketenagakerjaan.
1.3	Jumlah & Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pd Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Struktur organisasi dan job description pada PT Finnantara Intiga telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Direktur No. 168/FI/SK/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021. Pada tataran manajemen di tingkat lapangan pada semua unit kerja diketahui seluruh posisi jabatan dalam struktur organisasi terdapat penanggungjawabnya masing-masing. PT Finnantara Intiga telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Sistem Application Program (SAP) yang merupakan sistem data base yang secara online mencatat seluruh informasi perkembangan kegiatan pembangunan hutan tanaman industri di lapangan yang tersentral dan ter-update. Perangkat Sistem Informasi Manajemen PT Finnantara Intiga terpasang di Kantor Distrik Sanggau, Distrik Sintang dan terhubung dengan Kantor Region di Pontianak, dan tenaga pelaksana yang ditetapkan melalui Surat Penunjukan Petugas SIM oleh Distrik Manager Sanggau dan Distrik Manager Sintang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK (SIPUHH Online, SIPNB, SEHATI, SIPONGI, SIGANISHUT) yang telah ditunjuk berdasarkan SK Presiden Direktur PT FI No. 171/FI/VII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. • PT Finnantara Intiga telah memiliki Organisasi SPI/internal auditor yang ditetapkan berdasarkan SK Presiden Direktur Nomor: SK No. 168/FI/SK/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 , tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri. Laporan Internal Audit memuat hasil pengawasan lapangan yang dilakukan pada bidang kegiatan Fire Operation Management, Plantation, Road Maintenance, Warehouse Operation, Nursery, sedangkan pengawasan pada bidang kegiatan Kelola Lingkungan dan Kelola Sosial masih belum dilakukan. • Tindak koreksi atas temuan dan rekomendasi Internal Auditor belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh Manajemen Distrik Sanggau, masih ada satu tindakan perbaikan yang belum dipenuhi. Selain itu karena dalam pelaksanaan Audit Internal belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh aspek pengelolaan hutan tanaman industri, dimana pengawasan untuk kegiatan bidang pengelolaan lingkungan dan bidang kelola sosial masih belum dilakukan, sehingga keterlaksanaan tindak koreksi hasil monitoring dan evaluasi tidak diketahui secara menyeluruh setiap tahapan kegiatan.
1.4	Kapasitas & Mekanisme utk Perencana-	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan RKTUPHHK-HTI PT Finnantara Intiga tahun 2020 dan 2021 yang akan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	an, Pelaksanaan, Pemantauan Periode, Evaluasi, dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI		<p>mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi dan telah mendapat persetujuan dengan masyarakat di wilayah kegiatan RKT berjalan, di Desa Kambong, Desa Terati, Desa Balai Sebut, Desa Mangkinang, Desa Bahta, dan Desa Kambong di Distrik Sanggau, Dusun Selundang, Hulu Barat, Desa Sejirak di Distrik Sintang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%). Selama periode tahun 2020 sd 2021 program CSR/CD PT Finnantara Intiga Distrik Sanggau dan Distrik Sintang telah disosialisasikan di desa binaan/desa terdampak sebanyak 6 desa dari 45 desa yang ada yaitu di Desa Kambong, Desa Terati, Desa Balai Sebut, Desa Mangkinang, dan Desa Bahta, Dusun Selundang, Hulu Barat, Desa Sejirak. Meskipun jangkauan sasaran sosialisasi tidak merata di seluruh desa binaan namun dalam pelaksanaan program CSR/CD realisasinya menjangkau 9 desa binaan/desa terdampak yaitu di Desa Mangkiang, Desa Kambong, Desa Pana, Desa Tunggul Boyok, Desa Bonti, Desa Balai Sebut, Desa Selampung, Desa Ratu Damai, dan Desa Ensabana. • Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT Finnantara Intiga dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%), dimana baru sebagian disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan/desa terdampak di Distrik Sanggau dan Distrik Sintang sebanyak 6 desa dari 45 desa yang ada yaitu di Desa Kambong, Desa Terati, Desa Balai Sebut, Desa Mangkinang, dan Desa Bahta, Dusun Selundang, Hulu Barat, Desa Sejirak
P2	Produksi		
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Finantara Intigas sudah memiliki dokumen RKUPHHK – HTI periode 2017 – 2026 yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Kehutanan tanggal 14 November 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementasi penataan areal kerja (PAK) PT Finnantara Intiga untuk RKT 2020 dan 2021 dibandingkan dengan dokumen RKUPHHK – HTI periode 2017 – 2026 berdasarkan tata ruang HTI di lapangan sesuai 66,78% atau hanya sebagian yang tidak sesuai dengan RKUPHHK ($\leq 50\%$), Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT terpelihara sekitar 68,83% dan terlihat dengan jelas di lapangan (minimal 50%) .
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> PT. Finnantara Intiga telah memiliki data potensi tegakan untuk tanah mineral dan tidak melakukan kegiatan produksi pada areal gambut. Data potens tersedia berdasarkan hasil survei potensi pada 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.), PT. Finnantara Intiga sudah melakukan pengukuran riap untuk tiga tahun terakhir. Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume),
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> PT. Finnantara Intiga sudah memiliki dokumen SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian (minimal 60%), PT. Finnantara Intiga sudah melakukan perhitungan potensi tegakan tanaman setiap tahun. Potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m³/Ha),, PT. Finnantara Intiga untuk tahun 2020 dan 2021 memiliki permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 75 - 89\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).’ PT. Finnantara Intiga sudah melakukan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tegakan. Tersedia semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60 – 79 %) sampai masak tebang,

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> PT. Finnantara Intiga sudah memiliki SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi biofisik setempat. Semua SOP terkait kegiatan pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan sudah dilakukan secara keseluruhan. PT. Finnantara Intiga untuk tahun 2020 memiliki Fe sebesar 0,99 atau $\geq 0,70$).
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKT periode 2020 dan 2021 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. PT. Finnantara Intiga untuk tahun 2020 dan 2021 sudah memiliki dokumen dan peta RKT yang sah sudah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.” PT. Finnantara Intiga sudah melakukan implementasi peta kerja berupa penandaan di lapangan berupa realisasi PAK sekitar 66,78% dan pemeliharaan batas untuk areal yang ditanam, dipelihara dan dilindungi sekitar 68,83%. Dengan demikian PT. FI sudah melakukan implementasi peta kerja lebih dari 50% (>50%) berupa batas blok tebang/panen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, Realisasi volume tebang total dan per kelompok jenis sebesar 32,06% atau kurang dari 70% dari rencana tebang tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian atau Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100-150% atau salah satunya bernilai < 100%, Rentabilitas : berkisar dari negatif sampai positif .

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2020 realisasi kegiatan pengelolaan hutan PT. Finnantara Intiga secara keseluruhan terealisasi sebesar 19,29%. Dengan demikian, realisasi alokasi dana hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi, yang telah diaudit oleh akuntan public, Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional atau perbedaan lebih dari > 50% , Berdasarkan komunikasi dengan karyawan dan manajemen perusahaan diketahui bahwa semua kebutuhan pendanaan untuk kegiatan pengadaan bibit, penanaman dan pemanenan berjalan lancar hanya saja secara keseluruhan tidak mencapai target. Hal ini berarti bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, Realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2020 sebesar 15,14% atau realisasi penanaman tanaman budidaya IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya pada RKT 2020. “
3	Ekologi		
3.1	Keberadaan, ke-mantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		<ul style="list-style-type: none"> PT Finnantara Intiga telah mengalokasikan kawasan lindung seluas ± 52.963 ha atau sebesar 17.67% dari total luas izin IUPHHK-HT PT Finnantara Intiga. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan secara remote menunjukkan terdapat bukti-bukti penetapan kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan terdapat kesesuaian biofisik kawasan lindung. PT Finnantara Intiga telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung yang mencapai 72,26% dari yang direncanakan. Tanda batas berupa papan naman dan pengecatan dengan cat tanda pada pohon. Tanda batas di lapangan berdasarkan uji petik secara remote, cukup jelas dan mudah dikenali. Penutupan lahan pada kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan mencapai 48.812 ha atau mencapai lebih 93,23% dari luasan kawasan lindung. Kawasan lindung yang kondisinya dominan berhutan samapi semak adalah KPSL.” Berdasarkan verifikasi dokumen dan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Keterangan yang disampaikan oleh manajemen PT finnantara intiga, maka verifier 3.1.4 ini tidak diterapkan. Kawasan lindung yang dimaksud tidak termasuk dalam kawasan lindung ekosistem gambut</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan sebaran desa dan dokumen terkait pemberitahuan dan kesepakatan kawasan lindung serta kebiasaan setempat, maka pengakuan para pihak mengikuti kesepakatan yang ada. PT Finnantara Intiga telah melaksanakan pengelolaan sebagian kawasan lindung dan telah tersedia laporannya yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL.
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan		<ul style="list-style-type: none"> PT Finnantara Intiga telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal kerja. Prosedur berupa SOP (Standar Operating Procedure) dan Instruksi Kerja yang dapat diimplementasikan di lapangan. PT Finnantara Intiga telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan dengan jumlah dan jenis sesuai ketentuan. Sarana prasarana perlindungan yang tersedia dalam kondisi dan berfungsi dengan baik. PT Finnantara Intiga telah memiliki SDM perlindungan hutan yang menangani gangguan kebakaran hutan, perambahan, perburuan liar, dan hama penyakit. SDM yang tersedia jumlahnya belum sesuai dan memiliki kompetensi yang sesuai. Terdapat kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif//preventif/represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik, namun secara kelengkapan untuk TPS belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Tersedia SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHPL-

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>BINHUT sebanyak 6 (enam) orang, belum sesuai dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. • Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen RKL dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan ditunjukkan dalam hasil pemantauan parameter/aspek masing-masing dampak • Berdasarkan hasil pemantauan terhadap parameter tanah dan air selama periode sertifikasi, diketahui tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin • Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.5	<p>Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PT Finnnantara Intiga telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Prosedur telah mencakup pengelolaan seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja • Kegiatan pengelolaan flora untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dilaksanakan dengan pendekatan pengelolaan kawasan, belum secara khusus pada spesies yang dilindungi • Pendekatan pengelolan yang dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan, seperti meentpkan kawasan lindung dan menjaganya. Masih ada gangguan kawasan lindung yang juga dapat menyebabkan gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6	<p>Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • PT Finnantara Intiga telah mempunyai prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Prosedur telah mencakup pengelolaan seluruh

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		<p>jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pengelolaan fauna untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dilaksanakan dengan pendekatan pengelolaan kawasan, belum secara khusus pada spesies yang dilindungi Pendekatan pengelolan yang dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan, seperti meentpkan kawasan lindung dan menjaganya. Masih ada gangguan kawasan lindung yang juga dapat menyebabkan gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
4	Sosial		
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin PT Finnantara Intiga memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak PT Finnantara Intiga memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat. Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
4.2	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas Terdapat bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin Terdapat bukti implementasi sebagian ($< 50\%$) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas Tersedia Peta Konflik namun belum lengkap Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas
4.5	Perlindungan,	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang izin telah merealisasikan seluruh

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		<p>hubungan industrial dengan seluruh karyawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi • Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. • Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasi kan seluruhnya.
B	Verifikasi Legalitas Kayu		
P1	Kepastian areal IUPHHK-HT		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
I1.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Finnantara Intiga mendapatkan ijin pengelolaan melalui SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996. Kawasan hutan PT Finnantara sebagian besar berupa Hutan Produksi, Areal Penggunaan Lain dan Hutan Lindung.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	luran IUPHHK PT. Finnantara Intiga telah dibayar melalui Bank BNI 46 pada tanggal 23 Juli 1996 sesuai dengan SPP Nomor 1616/IV-PPHH/96, tanggal 6 Juni 1996.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat pendataan adanya perkebunan kelapa sawit di areal konsesi PT Finnantara Intiga.
P2	Memenuhi system dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
I2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HTI PT Finnantara Intiga periode tahun 2017-2026, disetujui dengan SK Menteri LHK RI Nomor : SK.6129/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 , tanggal 14 November 2017. Dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 disetujui secara Self Approval oleh Presiden Direktur PT Finnantara Intiga
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan		
	c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Terdapat penandaan pada blok/petak yang akan ditebang, posisi blok/petak tebang benar dan terbukti di lapangan.
K2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah		
I2.2.1	Pemegang Izin/ mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HTI PT Finnantara Intiga periode tahun 2017-2026 disetujui dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.6129/MenLHK-PHPL/UHP /HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan	Tidak terdapat kegiatan penebangan di hutan alam untuk penyiapan HTI di areal kerja PT Finnantara Intiga.
P3	Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan kayu bulat		
K3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
I3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	LHP yang terbit dalam Periode Juli 2020 s/d Juni 2021 sebanyak 97 buah dokumen dengan produksi kayu bulat kecil sebanyak 92.295,85 m ³ . LHP dibuat oleh petugas yang berwenang dan uji petik tumpukan kayu di lapangan sesuai dengan Buku Ukur dan LHP
I3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,	Memenuhi	1.Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 		LMKKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
13.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
	a. Tanda-tanda PUHH / barcode pada kayu dari Pemegang IUPHHK- HA bisa dilacak balak.	Tidak Diterapkan	PT Finnantara Intiga merupakan IUPHHK-HT yang memanen KBK, dimana tanda-tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Tidak Diterapkan	PT Finnantara Intiga merupakan IUPHHK-HT yang memanen KBK, dimana tanda-tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang.
13.1.4	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K3.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
13.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh SIPNBP-SIMPONI sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Kewajiban PSDH atas terbitnya LHP selama Periode Juli 2020 s/d Juni 2021 telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan	Memenuhi	PT Finnantara Intiga telah membayar tagihan PSDH sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk setiap kayu acacia dan eucalyptus yang diproduksinya

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
K3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
I3.3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
	Dokumen PKAPT	Tidak Diterapkan	Dokumen PKAPT sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018.
I3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Kapal Tug Boat dan Tongkang pengangkut KBK tujuan TPK antara dan TPT PT Oki Pulp and Paper dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar yang menyatakan berbendera Indonesia
K3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Finnantara Intiga melakukan penandaan Tanda V-Legal di dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.
P4	Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
I4.1.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen AMDAL / DPPL / UKL-UPL / RKL-RPL	Memenuhi	PT. Finnantara Intiga memiliki dokumen AMDAL berupa Laporan Utama dan Lampiran ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan.
K4.1.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Finnantara Intiga telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan pada laporan RKL RPL semesteran dan telah disampaikan pada instansi yang berwenang
P5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan seperti APD, APAR, P3K dan kelengkapan lain serta berfungsi baik dan tidak kadaluwarsa
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Finnantara Intiga memiliki serikat pekerja yang bernama SPFI dan telah terdaftar di Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sanggau dengan Bukti Pencatatan Nomor : 560/03/Sosnaker/TK/2004 tanggal 30 September 2004. Terdapat kepengurusan SP untuk periode 2021-2023.
K5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
K5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Finnantara Intiga tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.82/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemilik, serta Penerbitan Dokumen V- Legalitas/ FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat: 024 407 150068

Pemilik Sertifikat:

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
PT FINNANTARA INTIGA

Kantor :

Jl. Flamboyan No. 104 Kompleks Sanggau Permai, Sanggau 78514 – Kalimantan Barat, Indonesia

Izin Operasional :

SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-W/1996 tanggal 2 Desember 1996

Ruang Lingkup:

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas ± 299,700 hektar di Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SET.JENKUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.82/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 dan Lampiran 1.3. Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hek Pengelolaan; dan Lampiran 1.3 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 18-08-2020 sampai 17-08-2025
Rev 01

Jakarta, 20 Agustus 2021



PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Kayu 10th Fl. J. H. R. Razana Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and IAV are registered trademarks. Publisher and application require prior approval.